

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah dimana telah memiliki ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait akad tersebut sehingga memudahkan bagi perbankan syariah untuk menjalankan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara khusus pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Bukit Tinggi
2. Kriteria dalam menentukan aset sebagai objek dari Musyarakah Mutanaqishah ialah Rumah itu sendiri dimana pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Bukit Tinggi telah memiliki kriteria khusus mulai dari developer yaitu pihak ketiga hingga rumah itu sendiri
3. Kendala dan Keselarasan antara pengaturan dengan akad Musyarakah Mutanaqishah yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Bukit Tinggi dan Nasabah dalam melaksanakan akad Musyarakah Mutanaqishah ialah pengaturan pada perbankan syariah itu diatur secara keseluruhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tiap bank memiliki bagian dalam mengatur permasalahannya tersebut. Kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu kurang nya pengetahuan / edukasi masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Penulis mengharapkan agar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Bukit Tinggi lebih mengenalkan lagi apa itu perbankan syariah kepada masyarakat sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional dan bank-bank syariah lainnya
2. Penulis mengharapkan agar kegiatan perbankan syariah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Bukit Tinggi ini sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana mestinya agar dapat dikenal oleh banyak kalangan bukan hanya agama Islam saja.
3. Penulis mengharapkan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini dapat terus berlangsung agar tidak ada masyarakat yang tidak memiliki rumah dan membantu pemerintah maupun pihak pihak yang terkait.

